



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 6 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch Ojat Sudrajat S.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 6 September 2022, Pukul 13.37 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Moch Ojat Sudrajat S.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:13]

Pemohon, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [00:21]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:21]

Sidang Pengujian Perkara Nomor 81/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [00:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Moch. Ojat Sudrajat Syamsudin. Bertempat tinggal di Kota Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pekerjaan wiraswasta. Dan saat ini bekerja di Kantor Pengacara (ucapan tidak terdengar jelas) dan Associate.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian perkenalan pertama ini.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Baik. Terima kasih, Pak Ojat, ya. Bapak tidak memberi kuasa ya, langsung mengajukan permohonan sendiri, ya?

6. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [01:37]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41]

Ya, baik. Sekarang Pak Ojat silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan dari permohonan ini, waktunya kurang-lebih 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak Ojat.

8. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [02:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada Permohonan kali ini, Pemohon mengajukan terkait Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak ... tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Dan penjelasannya berbunyi, ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan (ucapan tidak terdengar jelas). Akan tetapi, kenyataan yang kami hadapi ketika kami melakukan pengaduan ke Ombudsman Perwakilan Banten, kemudian kami mendapatkan fakta bahwa Ombudsman Perwakilan Banten tidak memberikan perkembangan atas laporan pengaduan kami, sebagaimana diatur dalam peraturan ORI sendiri, yakni Pasal 14 ayat (4) Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020, kemudian kami melakukan keberatan, kemudian juga hanya ditanggapi, hanya ditanggapi bahwa akan (ucapan tidak terdengar jelas) kami, tidak ada ... apa namanya ... tidak ada permintaan ... tidak ada permintaan ... tidak ada penjelasan maksud kami, kenapa tidak diberikan perkembangannya, kemudian kami banding ke Ombudsman Republik Indonesia selaku atasan dari Ombudsman Perwakilan Banten, tapi Ombudsman Perwakilan ... maaf, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten.

Kemudian, ketika kami melakukan gugatan di PTUN Jakarta dengan menyatakan keberatan, kemudian kami menggugat ke PTUN Jakarta, di PTUN Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tidak bisa hadir di persidangan dan dituangkan dalam Surat tertulis dengan Nomor B/2424/HK.07.03/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Nomor B/2476/HK.07.03/VII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Adapun register perkara kami di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah nomor ... Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Nomor 220/G/2022/PTUN.Jkt. Kemudian karena mengingat-ingat alasan banding, kami diserahkan oleh majelis hakim pada saat itu untuk coba ditelaah kembali dan akhirnya kemudian kami cabut. Akan tetapi, kami daftarkan kembali gugatannya di PTUN Serang dan akan mulai bersidang hari Kamis lusa, Yang Mulia.

Yang kami pertanyakan adalah apakah benar ada satu lembaga di Indonesia ini yang tidak bisa ... apa namanya ... tidak bisa digugat di pengadilan, kendati terjadi pelanggaran ... apa namanya ... pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan? Apakah memang ini hanya terkait normanya atau implementasinya, tentunya ini menjadi ... menjadi pertanyaan buat kami yang awam, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya kami juga saat ini sedang mengajukan gugatan juga ke PTUN Jakarta terkait dengan keluarnya laporan akhir hasil

pemeriksaan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait penetapan pejabat Gubernur dengan Nomor Register 0583/LM/VI/2022/Jkt yang kamu ketahui tanggal 19 Juli 2022, yang mana Ombudsman Republik Indonesia menindaklanjuti laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari tiga NGO, yaitu ICW, KontraS, dan Perludem. Dan tadi sudah dilakukan persidangannya sama Ombudsman Republik Indonesia menyatakan lewat suratnya tidak dapat menghadiri persidangan dengan berlindung di Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ombudsman.

Demikian singkatnya, Yang Mulia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:41]

Walaikumsalam. Pak Ojat, tolong dibacakan Petitemnya.

10. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [06:44]

Petitem, ya, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:47]

Ya.

12. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [06:58]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, walaupun melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:28]

Baik, terima kasih untuk pembacaan permohonannya. Pak Ojat sudah berapa kali mengajukan permohonan di MK, Pak Ojat?

14. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [07:45]

Seingat saya tiga kali, Yang Mulia, dan tiga-tiganya selalu gugur di tahap awal, Yang Mulia, tidak sampai lanjut.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:54]

Oh, tiga-tiganya hanya di tahap awal, ya. Baik, itu tentu harus memenuhi standar pengajuan permohonan di MK, ya Pak Ojat.

16. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [08:04]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:05]

Baik untuk Persidangan Panel, ini yang pertama ini akan diberi nasihat oleh Para Hakim Panel kepada Pak Ojat. Mohon dicatat supaya harapan Pak Ojat misalnya bisa melanjutkan, tentu harus dengan sesuai standar yang ada, ya. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, ada kewajiban Hakim Panel untuk menyampaikan nasihat. Karena itu, Pak Ojat tolong mencatat, ya, nasihat-nasihat yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Hakim Panel.

Yang pertama, saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. Enny untuk menyampaikan nasihat.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:47]

Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Dr. Daniel. Pak Ojat?

19. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [08:59]

Siap, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:59]

Saya sudah ketemu Pak Ojat, kali ini yang kedua atau yang ... kedua kali, ya, mungkin ya dengan Pak Ojat, ya.

21. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [09:06]

Ya, seingat saya yang kedua, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:08]

Sudah cukup hafal dengan Pak Ojat ini, ya. Begini, Pak Ojat, karena Pak Ojat sudah pernah beracara di MK, jadi Pak Ojat sudah tahu dan bahkan sudah mengutip di sini berkaitan dengan PMK-nya, PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga sudah dikutip, ya. Hanya memang nanti Pak Ojat perlu di ... apa namanya ... dilihat kembali, dicermati kembali, ya? Ini saya mulai saja, ya.

23. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [09:35]

Siap.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:36]

Sedikit saja bagian ... kalau bagian Kewenangan Mahkamah ini sepertinya sudah cukup lengkap, ya. Di bagian Kewenangan Mahkamah, hanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah ada yang baru Pak Ojat, ya?

25. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [09:53]

Siap, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:53]

Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Itu, ya, yang baru ya. Kemudian, di sini Pak Ojat sudah memasukkan norma yang dimohonkan pengujiannya dan batu ujinya atau dasar pengujiannya, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Ini sudah cukup memadai. Persoalannya pada kedudukan hukum.

27. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [10:17]

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:18]

Pada kedudukan hukum ini, Pak Ojat tadi mengatakan, "Saya kalau mengajukan permohonan ini, kok tidak bisa lanjut?" Nah, bisa jadi mungkin pada persoalan kedudukan hukumnya, Pak Ojat.

29. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [10:28]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]

Memang perlu lebih bisa ... apa ... mengelaborasinya dengan sebaik mungkin, berdasarkan apa yang telah Pak Ojat memunculkan di sini, yaitu terkait dengan kualifikasi Pemohon. Ini, Pak Ojat ini, sebetulnya atas nama perorangankah kualifikasinya atau atas nama perkumpulan Mahabidik Indonesia? Ini tolong nanti diperjelas karena di sini menyebutkan di satu sisi, kadang Anda menyebutkan perseorangan, di sisi lain juga menyebutkan sebagai Ketua Perkumpulan Mahabidik Indonesia, ya?

31. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [11:06]

Siap.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:06]

Kalau memang ini ketua perkumpulan, harus ada kejelasan, dasar perkumpulan itu apa? Apakah ada anggaran dasarnya atau anggaran rumah tangga? Kemudian kegiatan dari perkumpulannya itu yang berkenaan misalnya dengan persoalan pelayanan publik, ya itu apakah ada seperti itu? Itu tolong nanti diperjelas, ya? Karena di sini uraian Pak Ojat, ya ini memang kadang-kadang bisa bolak-balik, begitu ya.

Kemudian yang berikutnya, uraian terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Ini kan sudah disebutkan ada 5 syarat, ya.

33. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [11:46]

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:46]

Nah, Pak Ojat ini juga perlu memperjelas syarat-syaratnya itu, supaya bisa kelihatan jelas sekali, apakah betul di sini ada kerugian hak konstitusional yang dianggap terjadi pada Pemohon, seperti itu.

Ini haknya juga harus jelas, ini hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini kan menyebutkan haknya di sini adalah hak untuk menggugat dan menuntut. Nah, ini perlu dijelaskan di sini, ya. Ini termasuk hak yang mana ini? Apakah hak yang terkait dengan Pasal 27 atautkah Pasal 28D, ya? Boleh saja hak itu sama

dengan batu ujinya, tapi harus diperjelas rumusannya dengan baik, seperti itu.

Kemudian, berikutnya adalah berkaitan dengan ... apakah betul bahwa hak itu oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 tadi yang Saudara mohonkan pengujian? Terus, apa kemudian kerugiannya itu, ya? Apakah betul kerugiannya itu sebagaimana yang Saudara sampaikan tadi? Ini kerugian yang aktual. Nah, itu juga Saudara harus jelaskan di dalam uraian ini. Termasuk, apakah memang ada hubungan sebab akibatnya, ya, antara yang Saudara anggap ada kerugian itu dengan berlakunya norma tersebut? Lah, ini uraian-uraian ini memang perlu lebih dispesifikasikan betul, ya, untuk menunjukkan bahwa di situ ada kejelasan uraian terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut, ya. Setelah Pak Ojat menjelaskan yang menjadi ... yang dianggap sebagai kualifikasi di sini adalah perorangan ataukah perkumpulan? Itu pun harus diperjelas nantinya, Pak Ojat, ya?

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan Posita dari Pemohon di sini. Posita dari Pemohon ini, ini kan sebetulnya yang perlu diperjelas, kan adalah pertentangan antara Pasal 10 yang Saudara mohonkan itu, dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, uraian terkait dengan Positanya ini, yang belum tampak di sini, Pak. Yang tampak itu, justru Pak Ojat menjelaskan implementasi atau kasus konkret yang sekarang sedang Pak Ojat (...)

35. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [14:05]

Hadapi.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:06]

Hadapi, seperti itu.

37. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [14:08]

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:08]

Tapi belum menggambarkan, di manakah letaknya persoalan norma Pasal 10 itu ketika diujikan dengan Pasal 27 ayat (1) dengan Pasal 28D ayat (1), ya? Sebisa mungkin membacanya nanti dari Undang-Undang Ombudsman ini, tidak hanya membacanya hanya Pasal 10 saja, Pak Ojat, ya. Kan Pak Ojat kebetulan sudah ... Pak Ojat ini pengacara atau bekerja di kantor pengacara?

39. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [14:40]

Bekerja di kantor pengacara, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:41]

Oh, bekerja di kantor pengacara. Lah, Pak Ojat nanti ketika membaca Pasal 10 ini, ya, harus dilihat. Karena Pasal 10 itu, kan bicara pelaksanaan tugas dan wewenangnya dari Ombudsman, ya?

41. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [14:52]

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:53]

Nah, silakan dibaca Pasal 7-nya, Pasal 8-nya, atau pasal sebelumnya yang bicara tugas dan wewenang Ombudsman yang kemudian ada ketentuan Pasal 10-nya di situ. Nah, ini harus dalam satu kesatuan yang utuh membacanya, Pak Ojat.

43. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [15:10]

Baik.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:11]

Dari situlah, kemudian Pak Ojat harus bisa menjelaskan, di mana sesungguhnya persoalan konstitusionalitas norma yang Pak Ojat mohonkan untuk diuji itu, ya. Dalam hal ini Pasal 10 tadi ketika diperhadapkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Itu harus bisa dijelaskan, Pak Ojat. Jangan hanya menjelaskan persoalan konkretnya saja di sini, ya.

45. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [15:38]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:38]

Bahwa Pak Ojat sedang menjalankan proses di PTUN dan seterusnya, ya.

Kemudian, di bagian Petitum pun begitu, Pak Ojat. Nah, bagian Petitum ini, ya kan, dia berkaitan erat dengan Posita, Petitum itu.

47. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [15:52]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:52]

Nah, ini Petitemnya Pak Ojat ini, kan minta pemaknaan, ya, sepanjang dimaknai dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan walaupun melanggar aturan perundang-undangan. Kan mintanya begitu. Kalau minta begini dikabulkan, apa ndak jadi persoalan, Pak? Coba dipikirkan itu.

49. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [16:20]

Saya salah ketik, Yang Mulia. Izin.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:24]

Ini makanya kalau ya (...)

51. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [16:26]

Nanti saya perbaiki, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:29]

Ya, kalau ini dikabulkan, apa ndak jadi persoalan Pasal 10 nya itu dibaca? Ya, kan?

53. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [16:30]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:30]

Coba dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh ya, apa yang sebetulnya dimintakan oleh Pemohon. Begitu, ya. Jadi tolong, Pak, ya. Karena Petitem itu tidak bisa dilepaskan dari Posita, Pak. Jadi, saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan sebagai saran perbaikan untuk permohonan ini.

Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Enny.
Selanjutnya, Pak Ojat, dengar nasihat yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pemohon, ya, Pak Ojat. Nah, kalau dengan saya sih sudah pernah ketemu belum, ya sebelumnya?

57. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [17:20]

Pernah sekali, Yang Mulia, seingat saya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:23]

Oh, pernah ya. Ya, artinya bukan wajah baru kalau begitu, ya. Oke, Pak Ojat.

Begini, saya menambahkan apa yang disampaikan Hakim sebelumnya, Prof. Enny. Betul bahwa dari struktur dulu, ya, struktur permohonan ini saya perhatikan Bapak itu kan menyusun bagian-bagian dalam sistematika itu, Kewenangan, atau Kedudukan Hukum, kemudian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, kemudian terakhir hal-hal yang dimohonkan atau Petitum. Ini dari segi proporsionalitasnya tidak ... tidak ... tidak apa ya, tidak proporsional. Coba perhatikan, Pak Ojat.

Seharusnya Bapak dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu tidak terlalu ... uraiannya hampir malah lebih dari dua kali uraian dalam Posita. Karena sesungguhnya nyawanya itu ada pada Posita itu, Pak. Yang tadi dikatakan Prof. Enny, Bapak harus menguraikan lebih detail pertentangan norma ini dengan konstitusi, argumen-argumen Bapak apa, itu harusnya terpresentasikan dalam Alasan-Alasan Permohonan Posita itu. Nah, ini saya cermati Bapak hanya menguraikan bagian Posita 2 sampai 3 halaman, sementara di bagian Legal Standing 6 sampai 7 halaman, Petitum 1 halaman.

Nah, oleh karena itu, nanti dibuat secara proporsional dalam konteks kemudian memproporsionalkan tadi. Karena memang yang paling penting adalah uraian Posita, di antara yang penting-penting yang paling penting adalah bagaimana Bapak bisa mengargumenkan Pasal 10 ini memang bertentangan dengan konstitusi, Pasal 1 ayat (3) dan sebagainya yang Bapak uraikan di sini itu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Bapak uraikan ini harus bisa kemudian Bapak presentasikan dalam uraian Posita itu. Itu secara

proporsionalitas, ya. Tapi secara substansi, saya ingin menambahkan juga bahwa Pak Ojat ini harus klir ya, apakah mewakili perkumpulan ataukah pribadi? Karena *dan juga*. *Dan juga* itu berarti kumulatif. Berarti bisa Bapak itu mewakili dua-duanya, pribadi dan juga perkumpulan. Tapi kalau Bapak sebenarnya mewakili pribadi, nah sebenarnya perkumpulan bisa juga tidak di ... apa ... diuraikan karena ketika kemudian *dan juga* ketua daripada perkumpulan secara kumulatif, nah nanti bapak akan dijemput dengan persyaratan bagaimana dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Satu.

Tapi kemudian setelah saya cermati di surat balasan Ombudsman Republik Indonesia ada yang di Kuningan itu, Bapak di situ diuraikan sebagai pribadi, ya, sebenarnya karena ada pengangkatan gubernur yang menurut Bapak ada persoalan kan, Pak Ojat?

59. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [21:01]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi ada dua persoalan sebenarnya. Pertama, ada permasalahan yang atas nama Perkumpulan Maha Bidik, dimana memang betul saya ketuanya. Kemudian ada satu lagi yang memang terkait ... apa namanya ... penetapan pejabat kepala daerah itu memang atas nama pribadi (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:28]

Oke, oke, ya, saya bisa menangkap, tapi kalau yang atas nama perkumpulan persoalan apa, Pak?

61. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [21:34]

Persoalan terkait dengan ... apa namanya ... laporan pengaduan Perkumpulan Maha Bidik ke Ombudsman Perwakilan Banten, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:45]

Ya, oke, oke. Kalau begitu, Bapak. Kalau begitu, tetap diuraikan dua-duanya dan kemudian ada dua persoalan yang berbeda. Ketika hari ini Bapak mengajukan Permohonan secara pribadi mewakili kepentingan pribadi dalam hal pengangkatan Kepala Daerah Provinsi Banten itu. Nah, berkaitan dengan mewakili perkumpulan, dalam konteks apa? Kemudian harus ditambahkan juga, bagaimana dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya?

Saya sudah melihat bukti yang diajukan bahwa itu berkaitan dengan persoalan pribadi yang pengangkatan kepala daerah yang di

Banten itu, tapi kalau ada yang satu lagi, itu berkaitan dengan perkumpulan, tolong nanti diuraikan juga. Dalam konteks mewakili kepentingan perkumpulan sepanjang memang kemudian di-backup oleh AD/ART-nya memang Bapak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perkumpulan itu, nah harus dijelaskan juga dalam konteks apa? Nanti supaya satu Permohonan ini Bapak memang kemudian ada dua kerugian ... anggapan kerugian konstitusional yang di ... secara bersamaan dialami oleh Saudara Ojat, dalam pengertian sebagai pribadi itu, sebagai perkumpulan ini, misalnya.

Tapi juga perlu saya jelaskan juga, ini kan persoalannya, yang mana yang Bapak sekarang sedang gugat di peradilan TUN? Karena bisa jadi begini, Pak Ojat, ketika permohonan ... apa ... penanganan kepada Ombudsman di tingkat perwakilan Banten, kemudian tidak ... Bapak anggap tidak tuntas, kemudian Bapak mengajukan banding ke Ombudsman Republik Indonesia, dan dijawab bahwa tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan, kemudian produk itu yang Bapak challenge di TUN, nah bisa jadi kerugian konstitusional yang sedang Bapak persoalkan itu bisa terselesaikan ketika kemudian gugatan TUN itu sudah ada keputusan inkraacht. Nah, artinya, apakah menurut Bapak, itu pilihan Saudara, pilihan Bapak sendiri, ada tidak relevansinya kemudian ini sebaiknya menunggu dulu inkraacht gugatan TUN atau tidak? Itu pilihan-pilihan. Karena secara format, secara substansi memang berbeda. Menguji undang-undang atau norma undang-undang di MK dengan mengajukan kasus konkret di gugatan TUN berbeda memang. Tapi, jangan salah, itu adalah berkelindan, saling beririsan, Pak.

63. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [24:47]

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:47]

Bisa jadi kalau Bapak mengatakan Ombudsman perwakilan, kemudian tidak mengakomodasi apa yang menjadi keberatan Bapak selaku warga negara, kemudian mengajukan banding ke Ombudsman RI juga bandingnya itu dinyatakan tidak diterima karena apa yang dilakukan oleh Ombudsman daerah sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, kemudian Bapak bawa naik lagi ke tingkat peradilan TUN, dan di sana kemudian dikabulkan. Nah, dengan sendirinya di kasus konkret kan Bapak sudah selesai.

65. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [25:23]

Betul.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:24]

Karena sudah dikabulkan. Nah, kalau sudah dikabulkan begitu, apakah persoalannya ada di Pasal 10 atau tetap Pasal 10 itu bermasalah? Nah, itu yang kemudian PR Bapak berikutnya. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan, apakah ini ada relevansinya untuk menunda dulu permohonan ini ataukah menurut Bapak bisa secara simultan gitu? Nah, itu pilihan-pilihan Bapak, tapi menurut saya, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

67. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [25:55]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:56]

Kemudian, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tolong diperkuat basis argumen-argumen positifnya. Di balik kalau bisa itu, jadi legal standing cukup 3 halaman, dan kemudian posita itu 6/7 halaman, dan petitum 1 halaman. Dan betul, supaya dicermati, apakah petitum Bapak itu sudah benar seperti itu? Karena itu kontradiksi dengan semangat Bapak.

69. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:25]

Betul, ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:25]

Ya, kontradiksi. Karena kalau seperti Petitum yang Bapak mau seperti itu, sama juga kemudian juga kewenangan Ombudsman itu semakin tidak terbatas dia punya kewenangan absolut jadinya.

71. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:41]

Siap.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:41]

Nah, itu.

73. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:42]

Mohon maaf, Yang Mulia, salah ketik.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:43]

Berarti hari ini Bapak memperjuangkan kepentingannya Ombudsman.

75. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:48]

Siap, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:49]

Ya, tidak?

77. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:50]

Ya, betul, Yang Mulia. Mohon maaf sekali lagi, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:51]

Ini kontradiksi dengan semangat yang ada di permohonan ini.

79. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [26:56]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:56]

Jadi, sebagai lembaga yang tidak bisa disentuh dengan hukum kalau dikabulkan keinginan Bapak itu. Bapak sama juga mewakili kepentingan Ombudsman dalam arti menguntungkan Ombudsman.

81. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [27:11]

Siap.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:11]

Oleh karena itu, supaya dicermati. Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.
Pak Ojat sudah lengkap, ya, nasihat dari Para Yang Mulia tadi? Saya hanya sedikit untuk menambahkan. Tadi sudah banyak hal yang

disampaikan baik terkait sistematika, kemudian legal standing, posita, sampai dengan petitum. Saya hanya ingin memberikan masukan terkait dengan posita. Ini untuk mungkin bisa memperkaya Pak Ojat nanti dalam perbaikan nanti.

Nah, nasihat ini tidak wajib, ya, Pak Ojat. Kalau Pak Ojat merasa baik, penting, mau dilakukan perbaikan, tentu silakan.

84. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [28:14]

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:14]

Itu hak dari Pemohon.

Nah, tadi yang terkait dengan legal standing itu, silakan Pak Ojat bisa memilih juga. Apakah cukup mewakili perseorangan atau mau mewakili Perkumpulan Maha Bidik Indonesia? Kalau mewakili ... atau mau dua-duanya? Silakan, ya! Tetapi, itu harus diuraikan masing-masing terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Kalau sebagai perseorangan, di mana kerugian konstitusionalnya? Kemudian sebagai perkumpulan, itu harus diuraikan kerugian konstitusionalnya.

Kemudian, walaupun Pak Ojat ketua, apakah AD/ART itu cukup Pak Ojat yang mewakili atau harus ketua dan sekretaris?

86. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [29:04]

Baik.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:05]

Ya, itu nanti tolong dilengkapi, tentu berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Kemudian, terkait dengan hak imunitas ini, Pak Ojat. Ini sebenarnya hak imunitas ini kalau kita lihat di dalam sejumlah undang-undang, ya, itu sebenarnya memberikan hak imunitas, misalnya kepada anggota DPR, ya, MPR, DPR, DPRD, ya. Itu ada hak imunitasnya. Kemudian, misalnya hak imunitas kepada advokat, hak imunitas kepada pejabat Bank Indonesia. Jadi, hak imunitas ini sebenarnya ada, ya. Kalau Pak Ojat menguraikan terkait dengan equality before the law, ini apakah hak imunitas ini Pak Ojat ... karena tadi dinyatakan bertentangan itu, maksud Pak Ojat tidak perlu ada atau tetap ada? Yang tadi dalam Petitumnya, agak kontradiksi dengan Positanya, ya?

88. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [30:15]

Ya.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:16]

Nah, kalau misalnya itu, Pak Ojat coba lihat di dalam risalah pembahasan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia ini, khususnya terkait dengan norma Pasal 10 ini, ya. Itu ada risalahnya, bisa ditelusuri. Dan juga bisa untuk memperkuat adalah apakah misalnya komisi atau lembaga Ombudsman di negara lain, itu apakah memiliki hak imunitas atau tidak? Atau jangan-jangan hanya satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak imunitas itu, ya? Jadi, mungkin dilakukan perbandingan untuk memperkuat basis argumentasi Permohonan Pak Ojat ini. Ya, mungkin agak sedikit kerja keras, Pak, Ojat, kalau untuk hal ini, ya. Atau bisa dilihat teori doktrin, ya?

90. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [31:14]

Siap.

91. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:15]

Ataupun mungkin terkait dengan lembaga Ombudsman di negara yang lain. Supaya semangat Pak Ojat ini yang sebelumnya hanya setop di tahap pertama, mungkin bisa dilanjutkan, kan? Besar harapan (...)

92. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [31:32]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:32]

Bisa sampai dengan Permohonannya bisa dikabulkan, ya.

Nah, saya kira itu saja catatan tambahan dari saya sebagai nasihat untuk Pak Ojat. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak Ojat?

94. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [31:32]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih ... terima kasih sudah banyak masukan yang kami dapatkan. Mudah-mudahan kami bisa ... dalam perbaikan nanti bisa memenuhi harapan Yang Mulia ... Majelis Panel, Yang Mulia.

95. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:03]

Baik. Nah, untuk perbaikan ada tenggat waktu perbaikan permohonan, itu sidang hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022, tanggal penyerahan untuk perbaikan itu tanggal 19 September 2022. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy ataupun softcopy, itu sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan ya, paling lambat 2 jam, Pak Ojat ya, sebelum sidang dilaksanakan. Nah, sidang selanjutnya itu akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Perbaikan ... sekali lagi, perbaikan permohonan diserahkan paling lama 14 hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sidang hari ini, ya. Jadi, perbaikannya itu diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian, paling lambat itu 2 jam sebelum sidang di laksanakan.

Nah, dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat menentukan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dapat melampaui 14 hari, sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan ketentuan perbaikan permohonan diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Bisa dimengerti, Pak Ojat?

96. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [34:01]

Dipahami, Yang Mulia.

97. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:02]

Baik. Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan?

98. PEMOHON: MOCH OJAT SUDRAJAT S [34:08]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:09]

Cukup. Yang Mulia, ada masukan? Baik, dari Majelis juga cukup. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 6 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).